



PUTUSAN
Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sigit Wiandi Bin Bambang Supeno Alm;
2. Tempat lahir : Tungkaran Pangeran;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 5 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Komplek Keamanan Rt. 009 Kel. Tungkaran
Pangeran, Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Rekan., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ings-Gub RT 002 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Juli 2024 Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT WIANDI Bin BAMBANG SUPENO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIGIT WIANDI Bin BAMBANG SUPENO (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidair pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 03 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram;
 - 01 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru;
 - 01 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, dan menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMAIR

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SIGIT WIANDI Bin BAMBANG SUPENO (Alm) pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jl. Pelabuhan Batang Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 Skj. 17.30 Wita Tersangka mengirim pesan WA kepada Sdr BAIHAKI (DPO) "mau ikut membeli narkotika jenis sabu" kemudian Sdr BAIHAKI (DPO) membalas "Iya" kemudian sekitar pukul 21.30 Tersangka pergi ke ALFAMART untuk mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan no tujuan BRI An. LAILAWATI setelah Tersangka mentransfer uang tersebut kemudian Sdr BAIHAKI (DPO) bilang kepada Tersangka melalui pesan WA untuk langsung datang ke Jalan MAWAR SARON didekat Pos Kamling samping kuburan ditempat sebelumnya Tersangka pernah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan saudara BAIHAKI (DPO), setelah Tersangka sampai ditempat tersebut kurang lebih 5 menit kemudian Sdr BAIHAKI (DPO) datang dan langsung memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 02 (dua) paket dengan tangan kanan yang kemudian diterima oleh Tersangka menggunakan tangan kanan juga, setelah Tersangka menerima narkotika jenis sabu tersebut Tersangka pulang kerumah dan Tersangka langsung memecah/membagi lagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 03 (tiga) paket kecil dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan menyimpannya ke dalam dompet warna hitam milik Tersangka, setelah itu Tersangka langsung pergi untuk nongkrong dengan teman Tersangka di Jalan Pelabuhan Batang Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, namun sebelum sampai dilokasi Tersangka mampir untuk buang air kecil di pinggir jalan tersebut lalu setelah Tersangka buang air kecil Tersangka dihipir oleh Anggota Satresnarkona Polres Tanah Bumbu berpakaian biasa yang kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Tersangka dan menemukan 03 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram didalam dompet warna hitam milik Tersangka yang Tersangka letakkan dikantong celana belakang Tersangka,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tersangka dan barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Tersangka mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr BAIHAKI (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian :

- Pertama, membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Kedua, membeli sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Sekitar pukul 20.00 WITA dengan cara diranjaukan di MAWAR SARON di dekat POS KAMLING samping kuburan;

- Terakhir, membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 WITA Sekitar pukul 20.00 WITA dengan cara langsung setangan dengan Sdr. BAIHAKI (DPO) di Jalan MAWAR SARON didekat Pos Kamling samping kuburan;

- Bahwa Tersangka berencana akan menjual 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket, kemudian terakhir Tersangka pernah menjual narkotika jenis sabu dengan Harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada teman Tersangka Sdr. EDO pada hari jumat tanggal 10 mei 2024 Skj. 20.00 wita secara langsung/setangan kepada sdr EDO dibelakang masjid pasar sabtu yang merupakan narkotika jenis sabu yang sebelumnya Tersangka beli dari saudara BAIHAKI beberapa hari yang lalu;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 03569/NNF/2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. tanggal 16 Mei 2024, terkait :

- Barang Bukti Nomor 03569/NNF/2024 adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Tersangka tersebut dilakukan tanpa ijin / persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian Tersangka terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Tersangka tidak mempunyai kapasitas itu;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SIGIT WIANDI Bin BAMBANG SUPENO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SIGIT WIANDI Bin BAMBANG SUPENO (Alm) pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jl. Pelabuhan Batang Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar Pukul 22.30 WITA Anggota Satresnarkona Polres Tanah Bumbu melakukan pengeledahan terhadap Tersangka di pinggir jalan di Jalan Pelabuhan Batang Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu lalu kemudian menemukan 03 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram didalam dompet warna hitam milik Tersangka yang diletakkan di dalam kantong celana belakang Tersangka, kemudian Tersangka dan barang bukti tersebut berupa 03 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram; 01 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru; dan 01 (satu) buah dompet warna hitam; di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 03569/NNF/2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. tanggal 16 Mei 2024, terkait :
 - Barang Bukti Nomor 03569/NNF/2024 adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Bahwa perbuatan Tersangka tersebut dilakukan tanpa ijin / persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian Tersangka terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Tersangka tidak mempunyai kapasitas itu.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SIGIT WIANDI Bin BAMBANG SUPENO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NORMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 wita saksi dan saudara HENDI RIYONO serta beberapa petugas Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan patroli daerah rawan peredaran gelap narkotika, kemudian pada saat saksi berada di Jalan Pelabuhan Batang Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, saksi melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan berdiri dipinggir jalan tersebut, selanjutnya saksi menghampiri orang tersebut dan mengetahui bernama SIGIT WIANDI Bin BAMBANG SUPENO (Alm) dan melakukan pemeriksaan terhadap saudara SIGIT kemudian menemukan 03 (tiga) paket plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram di dalam dompet berwarna hitam yang di diletakkan Tersangka SIGIT dalam kantong celana belakang yang digunakan Tersangka SIGIT pada saat itu;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa SIGIT, mengaku awalnya membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 wita dari saudara BAIHAKI (DPO) sebanyak 01 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransfer/mengirimkan uang tersebut melalui ALFAMART ke nomor rekening BRI An. LAILAWATI, dengan berhubungan melalui WA kemudian melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut secara langsung/setangan di daerah Jalan Mawar Saron Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di dekat Pos Kamling samping kuburan. Tujuan terdakwa membeli sabu untuk dijual/edarkan kembali agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan dapat dikonsumsi secara pribadi;

- Bahwa terdakwa dalam berkomunikasi dengan 01 (satu) unit Handphone Smartphone Merk Vivo warna Biru dengan nomor +62 813-

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5635-8102, namun terkait riwayat bukti percakapan pesan WA di Hp Terdakwa dengan saudara BAIHAKI sudah dihapusnya;

- Bahwa terdakwa sudah tiga kali membeli sabu dari sdr Baihaki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. HENDI RIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 wita saksi dan saudara NORMAN serta beberapa petugas Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan patroli daerah rawan peredaran gelap narkoba, kemudian pada saat saksi berada di Jalan Pelabuhan Batang Kel. Tungkan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, saksi melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan berdiri dipinggir jalan tersebut, selanjutnya saksi menghampiri orang tersebut dan mengetahui bernama SIGIT WIANDI Bin BAMBANG SUPENO (Alm) dan melakukan pemeriksaan terhadap saudara SIGIT kemudian menemukan 03 (tiga) paket plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram di dalam dompet berwarna hitam yang di diletakkan Tersangka SIGIT dalam kantong celana belakang yang digunakan Tersangka SIGIT pada saat itu;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa SIGIT, mengaku awalnya membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 wita dari saudara BAIHAKI (DPO) sebanyak 01 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransfer/mengirimkan uang tersebut melalui ALFAMART ke nomor rekening BRI An. LAILAWATI, dengan berhubungan melalui WA kemudian melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut secara langsung/setangan di daerah Jalan Mawar Saron Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di dekat Pos Kamling samping kuburan. Tujuan terdakwa membeli sabu untuk dijual/edarkan kembali agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan dapat dikonsumsi secara pribadi;
- Bahwa terdakwa dalam berkomunikasi dengan 01 (satu) unit Handphone Smartphone Merk Vivo warna Biru dengan nomor +62 813-5635-8102, namun terkait riwayat bukti percakapan pesan WA di Hp Terdakwa dengan saudara BAIHAKI sudah dihapusnya;
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali membeli sabu dari sdr Baihaki;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 03569/NNF/2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. tanggal 16 Mei 2024, dengan kesimpulan Barang Bukti Nomor 03569/NNF/2024 adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara penghitungan dan penimbangan barang bukti an terdakwa Sigit Wiandi dengan 3 (tiga) paket sabu dengan berat total adalah 0,19 (Nol koma sembilan belas) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian yang diantaranya adalah saksi Norman dan saksi Hendi Riyono pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2024 Sekitar Jam 22.30 Wita yang terjadi di Jl. Pelabuhan Batang Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu kemudian pada saat itu Tersangka berdiri dipinggir Jalan selesai buang air kecil dan saat itu Tersangka tertangkap sendiri;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dikarenakan petugas menemukan 03 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram dalam penguasaan terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru oleh petugas;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram ditemukan di dalam dompet warna hitam yang Terdakwa letakkan di kantong celana. Terdakwa membeli sabu tersebut dari seseorang yang bernama BAIHAKI (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 01 (satu) paket. Selanjutnya paket tersebut terdakwa bagi dalam paketan kecil dengan tujuan akan di edarkan kembali sedangkan terdakwa juga mencungkil sedikit sabu tersebut untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari Baihaki, pertama dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kedua dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga dengan Harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari rabu 08 mei 2024 Skj. 20.00 Wita dengan cara diranjaukan di MAWAR SARON di dekat POS KAMLING

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kuburan, dan yang terakhir Tersangka membeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 01 (satu) paket pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 Wita Skj 21.30 Wita secara langsung/setangan dengan Sdr BAIHAKI (DPO) di tempat yang sama sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang bahwa barang Bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Batulicin serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa. Para saksi maupun terdakwa mengenal barang tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 wita saksi Norman dan saksi Hendi Riyono serta beberapa petugas Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan patroli daerah rawan peredaran gelap narkoba, kemudian pada saat saksi berada di Jalan Pelabuhan Batang Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan berdiri dipinggir jalan tersebut, selanjutnya para saksi menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan hingga petugas menemukan 03 (tiga) paket plastik klip sabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram di dalam dompet berwarna hitam yang diletakkan dalam kantong celana belakang yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam berkomunikasi dengan Baihaki (DPO) yang telah menjual sabu kepada terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone Smartphone Merk Vivo warna Biru dengan nomor +62 813-5635-8102, namun riwayat bukti percakapan pesan WA di Hp Terdakwa dengan saudara BAIHAKI sudah dihapusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR: Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, dakwaan SUBSIDAIR: Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa SIGIT WIANDI Bin BAMBANG SUPENO Alm, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bln



tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang atas kepemilikan, menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu, serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bln



Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa menggunakan sabu-sabu itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang bahwa yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 wita saksi Norman dan saksi Hendi Riyono serta beberapa petugas Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan patroli daerah rawan peredaran gelap narkoba, kemudian pada saat saksi berada di Jalan Pelabuhan Batang Kel. Tungkan Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan berdiri dipinggir jalan tersebut, selanjutnya para saksi menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan hingga petugas menemukan 03 (tiga) paket plastik klip sabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram di dalam dompet berwarna hitam yang diletakkan dalam kantong celana belakang yang digunakan Terdakwa. Terdakwa dalam berkomunikasi dengan Baihaki (DPO) yang telah menjual sabu kepada terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone Smartphone Merk Vivo warna Biru dengan nomor +62 813-5635-8102, namun riwayat bukti percakapan pesan WA di Hp Terdakwa dengan saudara BAIHAKI sudah dihapusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti yang mampu membuat majelis hakim berkeyakinan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang melakukan transaksi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba. Keterangan mengenai terdakwa membeli dari Baihaki hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman** tidak terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bln



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 yang terkandung dalam dakwaan PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka dakwaan PRIMAIR dari Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan PRIMAIR tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang telah terbukti dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak menguraikannya lagi dalam dakwaan subsidair dan mengambil alih penjelasan dalam dakwaan primer ke dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak menguraikannya lagi dalam dakwaan subsidair dan mengambil alih penjelasan dalam dakwaan primer ke dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa Memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari 2 (dua) arti, yaitu mempunyai dan atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaannya;



Menimbang bahwa Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, mengemasi, membereskan, membenahi. Jadi unsur menyimpan dalam Pasal 112 ini memiliki pengertian bahwa pelaku menaruh Narkotika tersebut ditempat yang aman.

Menimbang bahwa Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Berarti menguasai dalam Pasal ini mengandung arti bahwa Narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut.

Menimbang bahwa menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti menyiapkan, mempersiapkan. Berarti unsur menyediakan dalam pasal ini mengandung arti bahwa seseorang menyiapkan atau mempersiapkan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 wita saksi Norman dan saksi Hendi Riyono serta beberapa petugas Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan patroli daerah rawan peredaran gelap narkotika, kemudian pada saat saksi berada di Jalan Pelabuhan Batang Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, saksi melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan berdiri dipinggir jalan tersebut, selanjutnya para saksi menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan hingga petugas menemukan 03 (tiga) paket plastik klip sabu dengan berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram di dalam dompet berwarna hitam yang diletakkan dalam kantong celana belakang yang digunakan Terdakwa. Terdakwa dalam berkomunikasi dengan Baihaki (DPO) yang telah menjual sabu kepada terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone Smartphone Merk Vivo warna Biru dengan nomor +62 813-5635-8102, namun riwayat bukti percakapan pesan WA di Hp Terdakwa dengan saudara BAIHAKI sudah dihapusnya;

Menimbang bahwa atas uraian di atas majelis Hakim berpendapat terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Tanah Bumbu dimana

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bln



petugas kepolisian menemukan sabu dalam penguasaan terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan SUBSIDAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan SUBSIDAIR dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan SUBSIDAIR telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sigit Wiandi Bin Bambang Supeno Alm** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa **Sigit Wiandi Bin Bambang Supeno Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama **5 (lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., Denico Toschani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rizkianto Dimas Rakayudha Pamungkas., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., M.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

DAMAYKA, S.H., M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Bln